



# SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MULIA ASTUTI

## STAIMAS WONOGIRI

SK DIRJEN PENDIS NOMOR 4536 TAHUN 2017

Jln. Cempaka VI Pokoh RT.02/RW.04, Kel. Wonoboyo, Kec. Wonogiri, Kab. Wonogiri  
Website: [www.staimas-wonogiri.ac.id](http://www.staimas-wonogiri.ac.id)

SURAT KEPUTUSAN KETUA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MULIA ASTUTI WONOGIRI  
NOMOR 14 /A1.SK/STAIMAS/II/2023  
TENTANG  
PENGANGKATAN KOORDINATOR BIDANG PENGEMBANGAN STANDAR MUTU  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MULIA ASTUTI WONOGIRI  
KETUA STAIMAS WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa Pengembangan Standar Mutu perlu dikelola dalam suatu lembaga dengan koordinasi tanggung jawab langsung kepada ketua melalui Lembaga Penjaminan Mutu ( LPM );
- b. bahwa dalam melaksanakan Pengembangan Standar Mutu pada sistem penjaminan mutu internal STAIMAS Wonogiri, perlu mengangkat Koordinator Bidang Pengembangan Standar Mutu di Lembaga Penjamin Mutu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Koordinator Bidang SPMI di Lembaga Penjaminan Mutu STAIMAS Wonogiri dengan Keputusan Ketua;
- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,(Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158);
3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014, Tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 16); Perubahan dari Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 66 Tahun 2010;
4. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerinah Nomor 66 Tahun2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 55 tahun 2013;
7. Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti(STAIMAS) Wonogiri ;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat
- Nama : Suliwati, M.Pd.
- Tempat tanggal lahir : Banjarnegara, 23 Juni 1997
- Jenis kelamin : Perempuan
- Pendidikan Terakhir : S2
- Sebagai Koordinator Bidang Pengembangan Standar Mutu di Lembaga Penjamin Mutu Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti Wonogiri Periode 2022-2025
- KEDUA : Pengangkatan Koordinator sebagaimana yang dimaksud dalam diktum Kesatu diberlakukan di Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti Wonogiri.
- KETIGA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan setelah dikemudian hari ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Wonogiri  
Pada tanggal : 4 Februari 2023  
Ketua

STAIMAS WONOGIRI,



ATIK NURFATMAWATI, S.E., M.I. Kom

NIDN 2126128501

### Tembusan:

1. Yayasan Karya Emas Center
2. Para Wakil Ketua
3. Kepala LPM
4. Ybs
5. Arsip .